



**BUPATI PESAWARAN
PROVINSI LAMPUNG**

**INSTRUKSI BUPATI PESAWARAN
NOMOR 9 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
DENGAN KRITERIA LEVEL 3 SERTA PENGOPTIMALAN
POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT DESA UNTUK
PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI WILAYAH KABUPATEN PESAWARAN**

BUPATI PESAWARAN,

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, dengan ini diinstruksikan :

- Kepada 1. Camat Se-Kabupaten Pesawaran.
 2. Kepala Desa Se-Kabupaten Pesawaran.
- Untuk :
- KESATU : Melaksanakan pemberlakuan PPKM Kriteria Level 3 (tiga) pada wilayahnya masing-masing sebagaimana assesmen level wilayah pada Kabupaten Pesawaran oleh Kementerian Kesehatan.
- KEDUA : Pemberlakuan PPKM Kriteria Level 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan) dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) bagi satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) kecuali untuk :
- 1) SDLB, MILB, SMPLB, SMLB dan MALB maksimal 62% (enam puluh dua persen) sampai dengan 100 % (seratus persen) dengan menjaga jarak minimal 1.5 m (satu koma lima meter) dan maksima 5 (lima) peserta didik per kelas;

- 2) PAUD maksimal 33% (tiga puluh tiga persen) dengan menjaga jarak minimal 1.5 m (satu koma lima meter) dan maksima 5 (lima) peserta didik per kelas.
- b. pelaksanaan kegiatan di tempat kerja/perkantoran diberlakukan 75% (tujuh puluh lima persen) *Work From Home* (WFH) dan 25% (dua puluh lima persen) *Work From Office* (WFO) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.
 - c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar dan toko/indomart/alfamart) tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.
 - d. pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/*outlet voucher*, *barbershop*/pangkas rambut, *laundry*, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, *handsanitizer*, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah.
 - e. pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum :
 - 1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, *hand sanitizer*, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;
 - 2) rumah makan dan kafe dengan skala kecil yang berada pada lokasi sendiri dapat melayani makan ditempat/*dine in* dibatasi jam oprasional sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan kapasitas 50 % (lima puluh persen) dan menerima makan dibawa pulang/ *delivery/take away* dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.
 - f. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.
 - g. tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dengan pengaturan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama.

- h. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) yang pengaturan teknis pelaksanaan kegiatannya diatur oleh Dinas terkait sesuai kewenangan dan urusannya dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat.
- i. pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat.
- j. Kegiatan olah raga/pertandingan olah raga dapat dilaksanakan sepanjang tidak melibatkan penonton atau *supporter* dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
- k. untuk kegiatan resepsi pernikahan dan hajatan kemasyarakatan (contoh : khitanan, pernikahan, aqiqah dan/atau yang sejenisnya yang mengakibatkan adanya kerumunan) hanya dapat dilakukan di zona kuning dan hijau dengan ketentuan :
 - 1) Menetapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - 2) Tidak menyediakan tempat duduk bagi tamu dan makanan ditempat (prasmanan), tetapi dapat menggunakan nasi kotak dan dibawa pulang;
 - 3) Tuan rumah/Sohibul hajat/panitia menyiapkan sarana protokol kesehatan (tempat cuci tangan, dan sabun, *handsanitizer*, *thermogun*);
 - 4) Jumlah anggota keluarga yang hadir dalam acara dimaksud baik pihak pria maupun pihak wanita maksimal 10 orang termasuk petugas pencatat pernikahan;
 - 5) Seluruh yang terlibat dalam acara wajib memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan;
 - 6) Waktu pelaksanaan kegiatan harus sudah berakhir paling lambat pukul 17.00 WIB;
 - 7) Waktu prosesi pelaksanaan akad nikah paling lama 2 (dua) jam;
 - 8) Tidak diperbolehkan menggunakan hiburan dalam bentuk apapun;
 - 9) Panitia penyelenggara kegiatan wajib menyampaikan pernyataan secara tertulis di atas materai terkait dengan kesanggupan melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat, serta bersedia diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila terjadi pelanggaran;
 - 10) Bagi calon mempelai dan keluarganya yang datang dari Desa yang masuk dalam kategori zona merah di wilayah Kabupaten Pesawaran, dan yang datang dari luar wilayah Kabupaten Pesawaran (zona hijau, zona kuning, zonanya oranye maupun zona merah) agar kehadirannya wajib melengkapi/membawa surat hasil Rapid Antigen/*Swab* PCR dengan hasil negatif yang dilakukan paling lama 24 jam sebelum tiba di lokasi acara;

11) Kegiatan dapat dilaksanakan setelah mendapat izin keramaian dari institusi terkait serta rekomendasi dari Satgas COVID-19 Kabupaten Pesawaran;

12) Satgas Kecamatan dan Satgas Desa wajib mengawasi serta mengawal untuk memastikan bahwa ketentuan diatas dilaksanakan selama proses hajatan berlangsung.

- l. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/ pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah.
- m. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- n. pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) dan kemudian akan masuk dan keluar di wilayah Kabupaten Pesawaran harus :
 - 1) menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
 - 2) menunjukkan PCR H-2 atau Antigen (H-1);
 - 3) untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin.
- o. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker.

KETIGA : Camat dan Kepala Desa agar mengoptimalkan Posko Tingkat Desa sebagai lembaga yang dibentuk untuk menjadi Posko Penanganan COVID-19 di tingkat Desa yang memiliki empat fungsi yaitu :

- a. Pencegahan;
- b. Penanganan;
- c. Pembinaan; dan
- d. Pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat Desa.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan fungsi posko tingkat Desa berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 tingkat Kecamatan, Kabupaten, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan dilaporkan hasil pelaksanaanya kepada Satgas COVID-19 Kabupaten.

KELIMA : Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan posko tingkat Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa).

KEENAM : Camat dan Kepala Desa agar melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.

- KETUJUH : Camat dan Kepala Desa tetap melakukan pembinaan dan pengawasan secara ketat pada masyarakat di masing-masing wilayahnya untuk memastikan serta menjaga kedisiplinan masyarakat terhadap kewajiban dalam memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, serta menjaga jarak dan menghindari kerumunan.
- KEDELAPAN : Camat dan Kepala Desa berdasarkan sistem pencatatan dan pelaporan terintegrasi dengan Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten, dan memberikan laporan kepada Bupati Pesawaran untuk dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri, dengan paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut :
1. Pemberlakuan PPKM Kriteria Level 3 (tiga);
 2. Pengoptimalan fungsi Posko tingkat Desa untuk pengendalian penyebaran COVID-19.
- KESEMBILAN : a. dalam hal Camat dan Kepala Desa tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Bupati, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum yang tidak melaksanakan ketentuan pembatasan untuk penegakan protokol kesehatan sebagaimana diatur dalam Instruksi Bupati ini, dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. setiap orang atau penyelenggara kegiatan dapat dikenakan sanksi bagi apabila melakukan pelanggaran atas pengendalian wabah penyakit menular dan/atau penerapan protokol COVID-19 sebagaimana diatur dalam :
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 212 sampai dengan Pasal 218;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
 4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;
 5. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Adaptasi Tatanan Normal Baru Yang Produktif Dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 Di Kabupaten Pesawaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesawaran Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 35 Tahun 2020;
 6. Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait.
- KESEPULUH : Hal-hal terkait pembatasan kegiatan lainnya yang tidak diatur dalam Instruksi Bupati ini, sepanjang terkait PPKM Berbasis Mikro tetap berpedoman pada Instruksi Bupati Pesawaran Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penguatan Implementasi Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Penegasan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Tingkat Desa Serta

Pengutamaan Posko Di Tingkat Mikro/RT/RW Secara Partisipatif Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Kabupaten Pesawaran, Instruksi Bupati Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Darurat *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Kabupaten Pesawaran, serta Surat Edaran Bersama tentang Pengetatan dan Pembatasan Kegiatan Sosial Kemasyarakatan/Hajatan Masyarakat Guna Percepatan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 Di Kabupaten Pesawaran masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Instruksi Bupati ini.

KESEBELAS : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021, dan apabila ada kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Gedung Tataan
pada tanggal 7 September 2021

BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHONA. K

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Satuan Nasional Penanganan COVID-19 di Jakarta.
2. Gubernur Lampung (*sebagai laporan*).
3. Ketua DPRD Kabupaten Pesawaran.
4. FORKOPIMDA Kabupaten Pesawaran.